



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang cukup baik serta masih ada potensi retribusi yang dapat dikembangkan sehingga perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Retribusi Jasa Umum terdiri dari:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
 - (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergolong Retribusi Jasa Umum.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan, meliputi:
 - a. pemeriksaan Patologi;
 - b. pemeriksaan Kimia Klinik;

- c. pemeriksaan Kimia Air, Toksikologi dan Kimia Lingkungan;
- d. pemeriksaan Napza;
- e. pemeriksaan Immunologi;
- f. pemeriksaan Virologi;
- g. pemeriksaan Mikrobiologi;
- h. pelayanan Kesehatan Olahraga Masyarakat;
- i. pelayanan Pengobatan Tradisional;
- j. pelayanan Rawat Jalan;
- k. pelayanan Instalasi Gawat Darurat;
- l. pelayanan Rawat Inap;
- m. pelayanan Jenazah;
- n. pelayanan Penunjang Diagnostik; dan
- o. pelayanan Farmasi.

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan BAB IV, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 dihapus.
4. Ketentuan BAB V, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 dihapus.
5. Ketentuan BAB VI, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 55 dihapus.
6. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB dan beberapa Pasal, yakni BAB VIIA dan Pasal 56A, Pasal 57A, Pasal 58A, Pasal 59A, Pasal 60A, Pasal 61A, Pasal 62A, Pasal 63A, Pasal 64A, Pasal 65A, Pasal 66A dan Pasal 67A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian kesatu Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 56A

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa persampahan/kebersihan.

- (4) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 57A

Tingkat penggunaan jasa diukur dengan berdasarkan pelayanan yang diberikan.

Bagian Ketiga
Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 58A

Prinsip penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian pelayanan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 59A

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yaitu Pelayanan Persampahan /Kebersihan di TPA Regional.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Wilayah Pemungutan

Pasal 60A

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan Persampahan/Kebersihan disediakan atau diberikan.

Bagian Keenam
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 61A

- (1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (4) Penagihan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 62A

- (1) Penagihan Retribusi terutang dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran retribusi dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat teguran/peringatan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 63A

- (1) Petugas Pemungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan wajib menyetor hasil pungutannya ke Kas Umum Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63A disetor ke Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 64A

- (1) Retribusi pemakaian yang terutang harus dibayar secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penagihan dan penyetoran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa

Pasal 65A

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 66A

- (1) Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan tentang tata cara penghapusan Piutang Retribusi Pelayanan persampahan/Kebersihan yang sudah Kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan

Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Atas Pokok Retribusi dan/atau sanksinya

Pasal 67A

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan atas pokok Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan/atau sanksinya.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan atas pokok Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
7. Ketentuan BAB VII Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 61, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 dihapus.
 8. Diantara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 71A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2); dan

2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 65 Tahun 2014 tentang Tarif Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 65); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Juli 2017

GUBERNUR BALI

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 19 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : 5/108/2017

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial selain pajak daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dalam rangka memberikan pelayanan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu jenis Retribusi Daerah yaitu Retribusi Jasa Umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pemerintah Provinsi Bali telah membentuk Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang cukup baik, serta masih ada potensi retribusi yang dapat dikembangkan sehingga perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini.

Upaya peningkatan pemberian pelayanan untuk penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, dan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. Untuk menambah obyek retribusi masih dibuka peluang dengan tetap memperhatikan tujuan memperoleh keuntungan yang layak, biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian pelayanan.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.